

**PENGEMBANGAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BELA NEGARA
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN USAHA BELA NEGARA
(STUDI DI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BELA NEGARA RUMPIN)**

**DEVELOPMENT OF EDUCATION AND TRAINING CENTER OF STATE DEFENSE IN
MATERIALIZING STATE DEFENSE EFFORT
(STUDY AT RUMPIN EDUCATION AND TRAINING CENTER OF STATE DEFENSE)**

Fivi Yuspita, Siswo Hadi Sumantri, Arief Budiarto

Prodi Damai dan Resolusi Konflik
Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Indonesia
(Fivi.yuspita@gmail.com, siswohs1@gmail.com, arief.budiarto@lecture.unjani.ac.id)

Abstrak – Pembentukan karakter Bela Negara adalah salah satu usaha Pertahanan Negara yang mengakomodir setiap elemen masyarakat. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 30, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian dipertegas oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dan terakhir diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (UU PSDN). Salah satu Pemegang tanggungjawab pembentukan karakter Bela Negara adalah Kementerian Pertahanan yang kemudian diamanatkan kepada Pusat Pendidikan Bela Negara (Pusdiklat Bela Negara) Rumpin. Berdasarkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam usaha pertahanan, maka penelitian ini bertujuan menganalisis peran berikut pengembangan strategis Pusdiklat Bela Negara Kemhan Rumpin dalam melaksanakan amanat UU PSDN. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif analitis dengan objek penelitian Pusdiklat Rumpin dan Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Pertahanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama; Peran Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara yang dilakukan oleh Pusdiklat Bela Negara sangat penting sebagai alat membangun Sumber Daya Manusia dalam usaha pertahanan negara. Kedua, Pengembangan Pusdiklat dapat dilakukan lebih luas dalam menjangkau masyarakat di daerah melalui bantuan keberadaan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemhan di daerah sebagai mitra pertahanan strategis, terutama di daerah perbatasan. Kemudian Pusdiklat Bela Negara juga dapat memperluas sektor mitra dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Swakelola Tipe-2.

Kata Kunci: Bela Negara, UU PSDN, Pembangunan Karakter, Pusdiklat Bela Negara, Pertahanan Negara.

Abstract – State Defense Character Building is one of the national defense efforts which is able to accommodate every element of citizen. This effort came from The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia article 30, that every citizen has the right and obligation to participate in national defense and security efforts. This confirmed by Indonesian Law No. 3 Year 2002 regarding National Defense and currently reinforced by Indonesian Law no 23 Year 2019 regarding National Resource Management (UU PSDN). One of the responsibility holder for State Defense Character Building is by Defense Ministry, which then mandated to Rumpin Education and Training Center of State Defense (Pusdiklat of state defense). Based on the importance of citizen participation in defense effort, this research aims to analyze the role and strategic development of Pusdiklat of state defense in carrying out the mandate of UU PSDN. This research was carried out using analytical descriptive qualitative method with Pusdiklat of sate defense and Organization and Administration Bureau of Defense Ministry as research object. The research result showed that first; The role of Education and Training Center of State Defense is very important in building Human

Resource for National Defense through State Defense Character Building. Second, development of Pusdiklat of state defense can be carried out more broadly in reaching more people in regions through the support of Ministry of Defense Regional Office (Kanwil) as strategic partner, especially in the border region. Then, Pusdiklat of state defense also can expand their partnership through Cooperation Agreement (PKS) Swakelola Type-2

Keywords: State Defense, UU PSDN, Character Building, Pusdiklat of State Defense, National Defense.

Pendahuluan

Negara perlu melindungi dirinya dari berbagai ancaman dan gangguan, baik itu yang bersifat pertahanan militer ataupun pertahanan nirmiliter. Untuk itu dibutuhkan sebuah sistem keamanan nasional yang mampu untuk mengakomodir setiap elemen sumber daya negara tersebut dalam melindungi kedaulatan negara, wilayah serta segenap warganya dari ancaman dan gangguan tersebut. Terutama dengan semakin beragamnya ancaman yang mengintai, sebut saja ancaman potensial yang berupa Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Hukum, Teknologi, Pertahanan dan Keamanan (IPOLEKSO SBUDKUMTEKHANKAM) dan ancaman aktual berupa bencana alam, separatis, narkoba, dan lain sebagainya. Ancaman-ancaman tersebut menuntut pemberdayaan maksimal atas semua sumber daya Indonesia, terutama sumber daya manusianya dalam melakukan usaha pertahanan negara

Pada hakikatnya, pelaksanaan pertahanan semesta menjadi hak dan kewajiban semua warga negara Indonesia sebagai komponen kekuatan pertahanan Indonesia yang dilegalkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Pembangunan masyarakat sebagai bagian dari komponen pertahanan negara tersebut perlu dibangun melalui pembinaan secara dini melalui kemampuan dan daya tangkal dalam menghadapi ancaman serta pembentukan sistem pertahanan negara.

Demi membangun komponen-komponen kekuatan Pertahanan Indonesia tersebut, maka didirikanlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) sebagai salah satu cara mendukung usaha Pertahanan Negara. Institusi tersebut didirikan oleh Kementerian Pertahanan pada tanggal 28 Februari tahun 2017 oleh Mantan Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu dan berlokasi di Kampung Pabuaran, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor . Selain itu, Pusdiklat Bela Negara

diharapkan mampu untuk mendukung program nawacita Presiden Joko Widodo yang tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yaitu “Melakukan Revolusi Karakter Bangsa”. Membentuk dan membina kesadaran warga negara terhadap bela negara sebagai bagian dari revolusi mental nawa cita yang sesuai dengan Sishankamrata yang menjadi kekuatan Indonesia (Sumertha, 2020).

Usaha pendidikan dan pelatihan Bela Negara tersebut merupakan dasar atas terwujudnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara dalam Pasal 30 mengenai Hak dan Kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Partisipasi warga negara dalam pertahanan negara kemudian dipertegas dalam Pasal 9, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (Indonesia, n.d.). Hingga kemudian pada tahun 2019, untuk mendukung pelaksanaan bela negara berdasarkan UUD 1945 Pasal 30 dan UU RI Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 tersebut, pemerintah Indonesia meresmikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019

Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional atau biasa disebut UU PSDN(Indonesia, 2019) . Undang-Undang tersebut merupakan integrasi dari RUU Bela Negara, RUU Komponen Pendukung, RUU Komponen Cadangan, serta Mobilisasi dan Demobilisasi(Sumantri, 2020).

Untuk itu, Pusdiklat Bela Negara Rumpin menjadi sebuah institusi pendidikan yang berpotensi untuk menyediakan serta melakukan penguatan pemahaman Usaha Bela Negara melalui pembinaan kepada warga negara Indonesia sebagai Sumber Daya Nasional yang dapat dimobilisasi bagi pertahanan Indonesia. Namun hal ini tidak menjadikan UU PSDN sebagai Undang-Undang pendidikan wajib militer bagi seluruh warga Indonesia. Karena didalamnya terdapat unsur sukarela.

Semangat Bela Negara dalam nasionalisme dapat menimbulkan partisipasi warga negara dalam menghadapi ancaman konflik horizontal yang melekat dengan keragaman bangsa Indonesia, atau menumbuhkan toleransi serta gotong royong dalam menghadapi musibah bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia. Atau yang kini menjadi isu sensitif adalah ancaman wabah penyakit Corona Covid-19. Menurut Gubernur

Lemhannas, Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjono dalam Webinar Bela Negara 2020 lalu, mengungkapkan bahwa Pendidikan Bela Negara sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia dalam menghadapi ancaman pandemi Corona Covid-19. Menurutnya, Pendidikan Bela Negara dapat digunakan untuk meningkatkan fungsi komponen-komponen dalam masyarakat untuk mengatasi ancaman pandemi corona covid-19.

Maka, keterlibatan setiap warga negara dari setiap profesi atau lapisan sangat penting sebagai bagian dari pertahanan semesta. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu pertama menganalisa peran Pusdiklat Bela Negara Kemhan di Rumpin dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara serta bagaimana mengembangkannya sebagai salah satu upaya dalam Pertahanan Negara (Indonesia, 2019).

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif deskriptif analitis. Penggunaan metode penelitian ini dengan maksud untuk

mengolah data, analisis data, meneliti, membuat kesimpulan dan memberi rekomendasi.

Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono (2009) penelitian deskriptif analitis yaitu mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Metode kualitatif deskriptif analitis digunakan karena bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif desain penelitian Pengembangan Pusat pendidikan dan Pelatihan Bela Negara dalam mewujudkan usaha Bela Negara (studi di Pusdiklat Rumpin).

Pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara terhadap beberapa personil pemerintah yang bertugas di Pusdiklat Bela Negara dan Aparat pemerintah yang bertugas di Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ro Ortala Kemhan). Selain itu, penelitian ini juga melibatkan salah satu sektor swasta, yaitu PT Clemont Finance Indonesia. Selain wawancara, penelitian juga dilakukan dengan observasi dan analisa dokumen-dokumen umum yang dimiliki

oleh para narasumber sebagai data sekunder.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan didirikan oleh Kementerian Pertahanan berdasarkan Revolusi Mental yang digaungkan pada RJPM 2015-2019 oleh Presiden Joko Widodo. Pembangunan dilaksanakan di Kampung Pabuaran, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang ditandai dengan pengguntingan pita dan Penandatanganan prasasti Pusdiklat Bela Negara oleh Menteri Pertahanan saat itu Bapak Ryamizard Ryacudu, pada Selasa, tanggal 28 Februari 2017. Hadir pada acara tersebut sejumlah Menteri Kabinet Kerja, beberapa pejabat di lingkungan Kemhan, instansi terkait serta tamu undangan lainnya.



Gambar 1. Master Plan Pembangunan Pusdiklat

(Sumber : Dokumen Pusdiklat Bela Negara, 2021)

Terdapat beberapa kajian akademik yang dilaksanakan pada saat itu

untuk mendukung pembangunan Pusdiklat Bela Negara, yaitu;

- "Seminar dan Focus Group Discussion Bela Negara" pada tanggal 18 Desember 2013 oleh Badiklat Kemhan
- Focus Group Discussion kedua (Focus Group Discussion-I/FGD-I) pada tanggal 31 Juli 2015 yang dibuka oleh Menhan pada saat itu Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu.
- "Nawa Cita" menuju Indonesia Hebat pada tanggal 18 Oktober 2016 oleh Mayjen TNI Hatind Asrin.

Kajian akademik tersebut dilaksanakan untuk mendapat pendapat dan masukan-masukan terkait Bela Negara sebagai bagian dari revolusi karakter bangsa dalam pembangunan Pusdiklat Bela Negara tersebut. Diharapkan pula bahwa Pusdiklat Bela Negara kedepannya dapat menjadi "Centre of Excellence".

Setelah berbagai proses, akhirnya Pusdiklat Bela Negara mulai dibangun pada tahun 2014 diatas lahan seluas 21,33 hektar dan sekarang bertambah luasnya sebesar 23,7 hektar. Didalam Pusdiklat Bela Negara, terdapat berbagai fasilitas dan sarana prasarana yang lengkap, meliputi: kantor, asrama bagi peserta calon kader Bela Negara, Kelas Kecil,

Kelas Lapangan, Aula Serba Guna, Montenering, Lapangan Sepakbola, Poliklinik, Masjid, Rumah Dinas, Rumah Makan dan Dapur. Secara struktur organisasi, Pusdiklat Bela Negara sebagai lembaga yang berada dibawah Badiklat Kemhan, saat ini dikepalai oleh Kapusdiklat Bela Negara, Brigjen TNI Kartiko Wardani, M. Tran (Han). Dalam menjalankan operasionalnya tersebut, Pusdiklat Bela Negara memiliki personil-personil yang berkompetensi dibidangnya. Struktur Organisasi Pusdiklat Bela Negara berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Memiliki satu Subbagian Tata Usaha dan Tiga Bidang yang terdiri dari Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan (Rediklat), Bidang Operasional Pendidikan dan Pelatihan (Opsdiklat) dan Bidang Evaluasi dan Peningkatan Mutu Diklat (Pertahanan, 2019).

Dalam usaha Pusdiklat Bela Negara untuk membangun keamanan nasional, maka dibutuhkan kerja sama yang efektif dari tiga pilar negara, yaitu pemerintah, rakyat dan militer. Maka dari itu, pengelolaan Sumber Daya Manusia dengan pendidikan dan pelatihan Bela Negara yang tepat akan meningkatkan

daya tangkal terhadap ancaman kepada kedaulatan Negara Republik Indonesia.

- *Program Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara*

Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pusdiklat Bela Negara berupa 60% praktek lapangan dan 40% materi kelas. Komposisi tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan agar para kader banyak melaksanakan kegiatan yang nyata dalam menanamkan teori, disiplin serta karakter-karakter lain dari Bela Negara. Didalamnya terdapat Wawasan Kebangsaan, Sistem Pertahanan Negara, Kepemimpinan Wawasan Bela Negara, Nilai Dasar Bela Negara, dan Keterampilan Dasar Bela Negara. Program Diklat dilaksanakan dengan menyasar tiga lingkungan masyarakat yaitu lingkungan pekerjaan, lingkungan pendidikan dan lingkungan pemukiman.

- *Perbedaan Pusdiklat Bela Negara dengan institusi lain yang melaksanakan Diklat Bela Negara*

Proses pendidikan dan pelatihan tersebut dikatakan sangat berbeda dengan yang

dilaksanakan oleh Resimen Induk Kodam (Rindam) di daerah-daerah, ataupun yang dilaksanakan oleh Diklat-diklat Bela Negara yang di luar Pusdiklat. Karena kurikulum yang dibuat benar-benar khusus untuk membangun karakter Bela Negara, bukan sebuah pendidikan dasar militer dan bukan juga hanya murni teori tanpa penanaman dalam kehidupan nyata. Untuk memastikan kualitas Diklat nya, Pusdiklat juga memiliki Bagian Evaluasi yang akan secara berkelanjutan meningkatkan mutu nya. Evaluasi dilakukan terhadap para peserta yang sedang melakukan diklat dan kepada peserta kader bela negara yang sudah menjadi alumni. Sayangnya untuk evaluasi yang berjalan adalah Evaluasi bagi para peserta yang sedang menjalankan diklat, sedangkan untuk evaluasi alumni, baru dilaksanakan sekali pada tahun 2019 dan hingga saat ini belum dilaksanakan kembali ataupun follow up dari hasil evaluasi pertama tersebut. Evaluasi pada kegiatan yang sedang berjalan bertujuan untuk

memperbaiki atau meningkatkan mutu materi pelajaran beserta kualitas pendidik dan pelati. Pelatih. Kualitas materi dan bahan ajar akan menjadi sumber perbaikan untuk tahun ajaran berikutnya.

Negara Indonesia memiliki jumlah penduduk 270.20 juta jiwa sedangkan kapasitas efektif Pusdiklat Bela Negara adalah 368 orang untuk satu kali angkatan dengan rata-rata jumlah angkatan per tahun adalah 17 – 74 angkatan (sebelum Covid-19). Jumlah ini dirasa tidak dapat mengakomodasi kebutuhan negara dalam melakukan investasi terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan pertahanan melalui Bela Negara. Terutama jika jumlah setiap angkatan tidak selalu mencapai kapasitas efektif nya. Dalam setiap angkatan hanya berjumlah sekitar 50 – 300. Dengan jumlah total alumni Kader Bela Negara Pusdiklat Belneg adalah 14.934 orang (Jumlah per November 2020).

Untuk jumlah peserta tersebut, sebagian besar alumni Kader Bela Negara (12.929) merupakan peserta non-program dimana para peserta didaftarkan berdasarkan Perjanjian Kerjasama (PKS)

melalui pembiayaan Swakelola Tipe-2 LKPP(Pertahanan, 2011).

- *Pengembangan Organisasi Pusdiklat Bela Negara Sebagai Nilai Strategis dalam Usaha Pertahanan*

Secara Sarana dan sarana, Pusdiklat ini sudah dilengkapi dengan mess atau asrama yang memiliki kapasitas efektif sebanyak 360 orang dengan kapasitas maksimal adalah 628 orang (menggunakan ranjang tingkat, tanpa lemari pakaian serta meja kursi belajar).

Peserta Pelatihan tersebut lebih banyak dari Institusi atau lembaga yang mengirimkan karyawan atau calon karyawannya, kemudian dari lingkungan pendidikan dan terakhir adalah dari lingkungan pemukiman. Sulitnya Pusdiklat meraih lingkungan pemukiman adalah area cakupan untuk pemukiman hanyalah sekitar jabodetabek. Pusdiklat saat ini hanya memiliki satu lokasi diklat yaitu di Rumpin dengan kapasitas diklat yang terbatas seperti dijelaskan diatas. Dengan tujuan diklat adalah mendidik serta melatih seluruh warga negara

Indonesia, sementara jumlah penduduknya saat ini berjumlah 270.20 juta jiwa (SP 2020, Bps.go.id), dan berdomisili di berbagai provinsi di wilayah Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan. Maka sarana dan prasaran yang ada tidak akan cukup untuk memfasilitasi fungsi Pusdiklat Bela Negara.

- *Keterlibatan Kementerian Selain Kemenhan, BUMN dan BUMS dalam pengembangan Pusdiklat Bela Negara*

Keterlibatan Kementerian selain Kemenhan, BUMN dan BUMS sangat penting dalam perjalanan kaderisasi Bela Negara. Alasannya adalah karena peserta Diklat Non-Program sebesar 12.929 orang tersebut merupakan kerjasama dengan lembaga-lembaga tersebut seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah (Jabodetabek) institusi pendidikan seperti Krida Nusantara, Santo Petrus dan masih banyak lainnya. Dalam PKS ini, pihak pemegang anggaran dan

Pusdiklat dapat menyesuaikan anggaran yang dimiliki dengan kelengkapan yang Pusdiklat selama itu masih sesuai Protap Kemenhan, contoh; boleh mengganti seragam olah raga dengan seragam olah raga pribadi atau menyesuaikan menu makanan sesuai anggaran. Pembuatan PKS ini tentunya tetap harus dibawah pengawasan Badiklat Kemhan yang merupakan satuan kerja di atas Pusdiklat Bela Negara

Sumber Daya Manusia adalah merupakan bagian dari kekuatan Pertahanan Negara, terkandung dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Nasional (UU PSDN) Pasal 3 (Indonesia, 2019). Dalam pasal tersebut tercantum bahwa salah satu tujuan UU PSDN tersebut adalah untuk mentransformasikan Sumber Daya Nasional, yaitu salah satunya Sumber Daya Manusia sebagai kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara (Setiono, 2017).

Pada sebuah Survei yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga bernama Alvara Research Center, bersama dengan Mata Air Foundation.

Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa dan 23,3 persen pelajar SMA “Mereka setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam atau Khilafah”. Hal ini dikemukakan oleh salah satu peneliti yang juga seorang tokoh NU, Musron Wahid. Untuk itu, pendidikan wawasan kebangsaan harus dilakukan sejak dini, atau kelompok-kelompok lain yang bertentangan dengan Pancasila akan mengambil alih. Disinilah salah satu peran Pusdiklat Bela Negara sebagai fungsi Pertahanan Negara. Membangun karakter bangsa yang Pancasila dan berwawasan kebangsaan. Apa yang saat ini dilakukan oleh Pusdiklat merupakan investasi pertahanan jangka panjang dalam membangun pertahanan negara melalui masyarakat, sejalan dengan Sistem Pertahanan Negara Indonesia, Sistem Pertahanan Semesta (Parmadi, 2019).

Potensi pertahanan negara yang dimiliki oleh Pusdiklat Bela Negara sangat besar, baik itu bagi generasi muda dimana paham-paham asing mudah melakukan infiltrasi ataupun bagi daerah-daerah di Indonesia yang rawan terhadap konflik. Terutama Pusdiklat Bela Negara dapat menjadi pagar pertama dalam menjaga Keamanan Nasional di daerah perbatasan

degan negara lain seperti di Kalimantan, Papua dan Aceh.

- Pengembangan wilayah operasional Pendidikan dan Pelatihan di daerah-daerah
Guna meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat sebagai Kader Bela Negara, Pusdiklat perlu untuk bisa meraih daerah-daerah lain di luar Jabodetabek. Pusdiklat Bela Negara merupakan sub satuan kerja yang berada di bawah Badiklat Kemhan yang merupakan pelaksana dari Ditjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan. Untuk itu, jika Pusdiklat ingin bergerak di daerah, memerlukan sebuah badan atau perwakilan yang akan membantu dalam koordinasi di daerah tersebut. Fungsi Kanwil tersebut nantinya tidak hanya untuk mengakomodasi Pusdiklat Bela Negara dalam menanamkan nasionalisme dan patriotisme di daerah. Namun sebagai pelaksana fungsi-fungsi pertahanan negara di daerah, terutama di perbatasan. Kanwil Kemhan juga dirasa perlu untuk menjalankan koordinasi bidang pertahanan dengan pihak-

pihak di daerah yaitu, masyarakat, pemda, TNI (Rindam) dan Kepolisian. Pertahanan bukanlah fungsi yang dapat diotonomikan kepada instansi lain di daerah. Tugas dan fungsi Pertahanan tertera di dalam amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Secara strategis, negara Indonesia dapat memberikan efek gentar di daerah perbatasan bahkan menjaga nasionalisme di daerah rawan konflik dimana Kanwil Kemhan paling dibutuhkan keberadaannya.

- *Kerjasama dengan sektor Instansi Lain (Kementerian lain, BUMN dan BUMS)*

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa dari laporan alumni peserta Kader Bela Negara yang dimiliki oleh Bidang Evkat Mutu Diklat, Pusdiklat Belneg, bahwa sebagian besar peserta pendidikan dan pelatihan di Pusdiklat Bela Negara adalah peserta yang datang melalui kegiatan Non-Program, dimana mereka harus membuat MOU atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak Pusdiklat Bela

Negara atas persetujuan Badiklat Kemhan. Kerjasama pembiayaan dalam pendidikan dan pelatihan tersebut berangkat dari aturan Swakelola Tipe 2 (peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012). Dimana Pusdiklat dan Pemilik anggaran merupakan mitra dimana isi perjanjian dapat disesuaikan dengan penyerapan dana yang tersedia oleh pemilik anggaran.

Pada kerjasama dengan kementerian lain, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, secara signifikan telah mendorong kesadaran PNS untuk menjalankan profesinya sebagai ASN dengan berlandaskan pada: a) nilai dasar; b) kode etik dan kode perilaku; c) komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; d) kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; dan e) profesionalitas jabatan. Implementasi terhadap prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dengan peningkatan kepedulian dan partisipasi untuk meningkatkan kapasitas

organisasi dengan memberikan penguatan untuk menemu-kenali perubahan lingkungan strategis secara komprehensif pada diri setiap ASN. Melalui pembangunan karakter Bela Negara, para ASN diberikan bekal untuk membangun integritas, empati, etika dan kejujuran yang kemudian diharapkan berdampak pada kinerja birokrasi secara umum serta terhadap pelaksanaan tugas jabatan ASN sebagai pelayan masyarakat.

Sedangkan pada sektor swasta, dari laporan peserta non program bahwa beberapa mereka berasal dari lembaga keuangan seperti OJK, LPS, Bank Indonesia, Bank Mandiri dan Bank BRI. Diketahui bahwa setiap lembaga keuangan yang berada di bawah OJK, memiliki kewajiban melalui Peraturan Nomor 58/POJK.05/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Keuangan Non Bank dan POJK No 11 tahun 2020

Tentang Paket Relaksasi Stimulus Covid-19 untuk Bank Umum dan Bank Syariah. Wajib mengeluarkan dana sekitar 2,5% dari total dana personel mereka selama setahun. Tentu saja kewajiban ini sudah dimodifikasi melalui peraturan OJK tersebut diatas.

Pintu lain yang dapat digunakan oleh Pusdiklat atau Kementerian Pertahanan untuk mensosialisasikan Pembangunan karakter Bela Negara adalah melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseoran Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik untuk dapat menyasar lingkungan pemukiman yang lebih luas melalui kemitraan dengan sektor perusahaan melalui Kegiatan Tanggung Jawab Sosial.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan utama dari penelitian ini dapat disajikan dalam bagian Kesimpulan singkat, yang mungkin berdiri

sendiri atau membentuk bagian dari bagian Diskusi atau Hasil dan Diskusi.

Beberapa rekomendasi praktis terhadap penelitian tersebut diantaranya:

- *Pentingnya melakukan evaluasi Pendidikan Bela Negara*

Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara merupakan pembangunan karakter Sumber Daya Manusia yang harus dievaluasi keberadaanya untuk dapat menunjukkan eksistensinya terhadap pertahanan negara sebagai investasi keamanan nasional jangka panjang. Evaluasi ini juga akan memberikan efek peningkatan kualitas secara berkelanjutan terhadap

1. Peserta Kader Bela Negara
2. Pelatih, Pendidik dan Bahan ajar Pusdiklat Bela Negara
3. Aulumni peserta Diklat Bela Negara

- *Pengembangan Kaderisasi Bela Negara*

Keberadaan Perwakilan Pusdiklat Bela Negara di daerah melalui Kantor Perwakilan Pertahanan adalah salah satu cara agar hal tersebut dapat tercapai. Perwakilan Pusdiklat Bela Negara diharapkan nantinya berada di

bawah Kanwil sebagai Induk Organisasi dan dikoordinasikan oleh Bidang Pothan di daerah. Dengan ini negara akan memiliki dua keuntungan, yaitu memiliki fungsi pertahanan yang berjalan di daerah melalui Kanwil Kemhan, tetapi juga memiliki perpanjangan tangan dari UU PSDN melalui perwakilan Pusdiklat Bela Negara dibawah Kanwil tersebut untuk memanfaatkan Sumber Daya Manusia di daerah sebagai garis pertahanan.

Para peserta juga dapat dikembangkan dengan cara bekerja sama dengan pemda-pemda daerah ataupun dengan Kementerian selain Kemhan. Tentu saja juga BUMS atau BUM juga disertakan. Pusdiklat dapat melakukan kemitraan dengan Perseroan Terbatas melalui aktivitas tanggungjawab sosial (CSR) ataupun melakukan pendekatan terhadap lembaga keuangan yang berada dibawah naungan OJK yang membutuhkan diklat dalam pelaksanaan dana pelatihan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, U.-U. R. (n.d.). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. In 2002.
- Indonesia, U.-U. R. (2019). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional*.
- Parmadi, L. (2019). *Karakter Bangsa dan Bela Negara: Peran Generasi Muda Dalam Bela Negara Adalah Bagian dari Menjaga Ketahanan Nasional*. Bahan Ajar Karakter Bangsa dan Bela Negara Universitas Pertahanan Indonesia.
- Pertahanan, M. (2011). *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pedoman Dasar Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kesadaran Bela Negara*. Kementerian Pertahanan.
- Pertahanan, M. (2019). *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan*. Kementerian Pertahanan.
- Setiono, K. Y. (2017). *Bela Negara Dalam Perspektif Strategi dan Kebijakan Pertahanan Negara*. Media Informasi Kementerian Pertahanan.
- Sugiyono, S. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.
- Sumantri, S. H. (2020). *Keamanan Nasional: Course Introduction of National Security*. Bahan Ajar Keamanan Nasional Universitas Pertahanan.
- Sumertha, I. G. (2020). *Keamanan Nasional: The Concept Of National Security*. Bahan Ajar Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Indonesia.

